



**PUTUSAN**

Nomor 891 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMELIA GUNAWAN alias IMEL;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/14 April 1991;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Seseekoe, Kelurahan Umanen,  
Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten  
Belu (KTP: RT 18, RW 04, Kelurahan  
Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota  
Kupang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMELIA GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 142 *juncto* Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Pangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMELIA GUNAWAN dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Knox 19% Strong Laser jumlah 360 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;
  - Sagiko Mixed Fruits Float jumlah 336 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;
  - Oranjeboom 16 jumlah 784 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;

Digunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Yuliana Elvira Liem;

4. Membebaskan agar Terdakwa IMELIA GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMELIA GUNAWAN alias IMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu untuk membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Knox 19% Strong Laser jumlah 360 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sagiko Mixed Fruits Float jumlah 336 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;
- Oranjeboom 16 jumlah 784 kaleng, pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;

Digunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Yuliana Elvira Liem;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PID/2019/PT KPG tanggal 30 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan nanding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2019, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi mengenai tindak sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa IMELIA GUNAWAN alias IMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengedarkan setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang tidak memiliki ijin edar”;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid.Sus/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Desember 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 8 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

*Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 891 K/Pid.Sus/2020*